

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentunya terdapat banyak problematika hukum setiap harinya. Ada tindak pencurian, pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, perjudian, serta banyak tindakan melanggar hukum lainnya. Berbagai macam problematika hukum yang ada dan terjadi di masyarakat itu tentunya memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Penegak hukum yang ada di Indonesia tentunya memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi problematika hukum yang ada di masyarakat tersebut. Dengan berbagai macam problematika hukum yang ada di masyarakat, salah satunya adalah perjudian. Keberadaan ataupun kemunculan dari perjudian sendiri tidak diketahui secara pasti ada dan menyebar ke masyarakat Indonesia. Walaupun perjudian penyebarannya tidak diketahui secara pasti kapan tetapi, perjudian diibaratkan sebagai suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Perjudian dipahami oleh masyarakat sebagai suatu bentuk permainan yang sangat populer dan digemari dikarenakan ketika sedang memainkannya diperolehnya suatu kesenangan yang menghibur dan kadang menyebabkan kecanduan untuk melakukan permainannya. Perkembangan era globalisasi menciptakan perubahan sosial budaya sehingga pola pikir, pola tindak dan pola perilaku masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh pengaruh dari budaya barat

yang masuk melalui berbagai media dan sarana informasi. Akibat dari pengaruh budaya barat tersebut masyarakat mengalami perubahan perilaku dari sifat ramah, sederhana dan tenggang rasa berubah ke arah perilaku yang apa-apa ingin serba instan, serba cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat. Perjudian bisa dianggap dapat menjadi sarana alternatif bagi sebagian besar masyarakat yang menginginkan kebutuhannya terpenuhi secara instan. Perjudian menawarkan pemenang dari permainan judi bisa mendapat keuntungan yang berlipat ganda sehingga hasil yang diperoleh akan lebih besar dan menguntungkan si pemenang.¹

Dalam perjudian yang kalah akan terus merasa penasaran serta terus memainkan permainan judi hingga ia memperoleh keuntungan ataupun ingin mengembalikan uang yang telah ia keluarkan. Perjudian merupakan tindak pidana yang menjadi permasalahan sosial. Perjudian mempunyai dampak negatif yang efeknya dapat merugikan. Dampak yang ditimbulkan oleh para penjudi dapat menimbulkan rusaknya moral dan perilaku masyarakat utamanya generasi-generasi muda. Efek negatif yang paling sering ditemui adalah efek kecanduan karena merasa bisa mendapat uang dengan cara yang sangat instan. Akibat dari perjudian seperti timbulnya kerusakan moral serta dampak negatif lain karena berjudi menjadi alasan mengapa perbuatan tersebut dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Perjudian di Indonesia berkembang menjadi suatu fenomena yang membuat resah sebagian elemen masyarakat. Bagi masyarakat

¹ N. Trisna Aryanata, 2017, "Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus *Tajen* Di Bali", Jurnal Ilmu Perilaku Volume 1/Nomor 1/November/2017, Program Studi Psikologi Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, hlm. 11

Indonesia perjudian bukan merupakan hal yang baru tentunya, permainan judi sudah ada dan berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat umum beranggapan bahwa kegiatan perjudian menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan aspek hukum, norma agama dan nilai-nilai Pancasila.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. Selain menjunjung nilai-nilai moral dan etika yang tinggi masyarakat Indonesia juga memiliki dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang kuat, sehingga tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kesucilaan akan sangat ditentang keras oleh masyarakat umum. Perjudian seringkali dianggap sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Bahkan pada zaman kerajaan, kegiatan perjudian sudah ada dan menjadi sesuatu yang populer. Dalam perkembangannya kegiatan perjudian dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya, namun sistemnya tetap sama, ada barang atau objek yang dipertaruhkan dan ada subjek yang menjadi alat taruhan. Perkembangan zaman dan kebudayaan masyarakat mempengaruhi perkembangan dari permainan judi sendiri, di China permainan judi yang sangat terkenal adalah mahjong. Permainan ini dimainkan dengan menyusun simbol yang mengandalkan kecerdasan dan ketepatan dalam menyusun menjadi rangkaian simbol yang dikehendaki sesuai aturan permainannya. Sementara di benua bagian barat permainan judi yang sangat populer adalah permainan kartu yang

memiliki simbol dan angka. Permainan kartu juga menguji kecerdasan dan ketepatan keputusan pemainnya.

Pada zaman abad ke-21 ini para pemain judi dapat memainkan permainannya tanpa perlu bertemu dan bertatap muka dengan pemain lainnya. Kemudahan teknologi dan akses internet justru semakin mendukung perkembangan dari permainan judi. Salah satu objek perjudian yang sangat besar dimasa sekarang ini adalah bidang olahraga, olahraga sepak bola menjadi lahan perjudian yang prosesnya mudah dan menawarkan keuntungan yang besar sehingga judi bola sangat digemari dan populer di kalangan masyarakat. Hewan juga tidak luput menjadi sarana yang digunakan dalam perjudian, perjudian seperti sabung ayam dan adu domba ternak. Melalui berbagai macam jenis perjudian-perjudian yang telah disebutkan tadi semuanya akan menyebabkan efek negatif yang sama seperti meninggalkan pekerjaan dan keluarga, harta akan terkuras habis, hidup serba kekurangan dan menimbulkan keinginan untuk berbuat jahat.

Penyebaran dari perjudian tersebut menyebar sangat cepat seperti sebuah virus dan sangat sulit untuk dihilangkan dan diatasi. Perjudian penyebarannya sangat cepat dan beradaptasi dengan baik di masyarakat, terkadang bahkan tidak disadari bahwa seseorang sudah melakukan praktek perjudian. Misalnya ketika sedang berkumpul dengan teman disekolah atau dikampus, ketika sedang berbincang-bincang secara tak sadar saling mengajak teman untuk bertaruh siapa yang mendapat nilai yang lebih tinggi diujian akan ditraktir oleh yang nilai yang terendah. Tanpa disadari taruhan yang dilayangkan kepada

teman mengandung unsur-unsur perjudian karena adanya objek taruhan dan keuntungan yang diperoleh pemenang. Berkaca dari hal ini tentunya dapat membuktikan bahwa efek dari penyebaran perjudian ini terasa nyata, serta tidak dapat disangkal bahwa perjudian memang memberi efek-efek yang secara tidak langsung menanamkan mental penjudi kepada generasi-generasi milenial dan dirasa cukup meresahkan bagi masyarakat umum.²

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijabarkan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Jenis perjudian yang sangat digemari dan banyak terjadi di Kabupaten Gianyar adalah perjudian sabung ayam. Perjudian sabung ayam merupakan sebuah permainan dimana dua ekor ayam jago diadu didalam sebuah arena yang telah dipersiapkan, kemudian kedua ayam tersebut diadu hingga salah satu dari kedua ayam tersebut kalah atau mati. Peserta yang terlibat dalam perjudian khususnya judi sabung ayam rata-rata sekitar 5-10 pesabung per sesi dan ditonton lebih dari 20 penonton yang menyaksikan. Jumlah yang disebutkan tadi adalah dari satu arena kecil, belum lagi arena besar yang bisa diisi minimal 10 pesabung di satu sesinya dan disaksikan lebih dari 50 orang.

Pada dasarnya judi sabung ayam merupakan suatu tindak kriminalitas yang banyak terjadi di masyarakat. Akibat dari judi sabung ayam sendiri

² Nengah Bawa Atmadja dkk, 2015, *Tajen di Bali Perspektif Homo Complexus*, Pustaka Larasan, Denpasar, hlm. 58.

menimbulkan efek sosial yang negatif dipandangan masyarakat. Judi sabung ayam membuat pemainnya atau pesabung ayam menjadi malas untuk bekerja atau beraktivitas dan lebih memikirkan tentang perjudian sabung ayam tersebut. Para pesabungpun hanya memikirkan bagaimana cara agar ayam miliknya bisa menang dan ia memperoleh hasil dari judi yang diikutinya. Sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya sudah sangat mengenal perjudian sabung ayam ini. Hal tersebut karena dari generasi ke generasi permainan judi sabung ayam ini seolah-olah tiada habisnya dan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan tidak hilang dari pikiran masyarakat sedikitpun. Perjudian sabung ayam ini sebagian besar dapat ditemui diwilayah-wilayah dusun ataupun pedesaan. Pelaku dari judi sabung ayam ini kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah hingga kebawah. Masyarakat kalangan menengah kebawah itu kurang menyadari akibat yang ditimbulkan dari perjudian sabung ayam tersebut.

Perjudian sabung ayam ini seolah-olah meruntuhkan nilai-nilai sosial dimasyarakat sehingga masyarakatpun dianggap menjadi kurang produktif karena lebih mementingkan perjudian sabung ayam ini ketimbang mencari pekerjaan ataupun bekerja untuk keluarganya. Perjudian merupakan salah satu dari penyakit sosial yang ada di masyarakat. Tercatat bahwa perjudian telah ada dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam upaya untuk menekan ataupun mengurangi jumlah dari perjudian diperlukan suatu tindakan atau penegakan yang dilakukan oleh orang ataupun sebuah badan. Kabupaten

Gianyar memiliki beberapa badan yang mempunyai tugas ataupun wewenang untuk melakukan penegakan terhadap orang-orang yang tidak taat terhadap aturan.

Pemerintah sendiri dengan berbagai upaya telah berusaha melakukan penanggulangan baik melalui upaya preventif maupun upaya represif untuk mengatasi masalah perjudian. Dalam menangani masalah judi sabung ayam organ pemerintah yang ditugaskan adalah Polisi. Polisi merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia tersebut judi sabung ayam merupakan salah satu hal yang ditertibkan atau diamankan oleh pihak kepolisian. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian makna perjudian telah berubah bahwa, perjudian bukan lagi dianggap sebagai suatu pelanggaran melainkan sudah dianggap sebagai suatu kejahatan.

Melalui aturan tersebut maka judi sabung ayam dapat dikategorikan sebagai kejahatan sehingga menjadi semakin jelas mengapa kepolisian harus menertibkan dan bahkan melarang permainan judi sabung ayam. Mengenai judi sabung ayam salah satu daerah dengan jumlah peredaran judi sabung ayam terbesar adalah Bali. Bali memiliki tradisi sabungan ayam yang sering dikenal dengan istilah *tajen*, tradisi ini merupakan bagian dari salah satu ritual

keagamaan agama hindu di Bali. Selain dimainkan sebagai sebuah tradisi keagamaan, masyarakat Bali sendiri sangat sering memainkan *tajen* ini. *Tajen* atau sabung ayam merupakan kegiatan yang sarat akan unsur perjudian, sabung ayam dilarang secara hukum dan dianggap sebagai suatu perjudian. Sementara *tajen* sendiri maknanya merupakan sebuah kebudayaan yang mengandung unsur ritual keagamaan sehingga posisi *tajen* sendiri menjadi rumit antara hukum dan kebudayaan.³

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan perjudian sabung ayam serta bagaimana peran polisi dalam pengendalian tindak pidana judi sabung ayam khususnya di Gianyar, Bali dengan judul “Peran Polisi Dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Gianyar, Bali”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka terdapat permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Gianyar, Bali?
2. Apa saja Kendala yang didapat Polisi dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Gianyar, Bali ?

³ Putu Setia, 2014, *Bali Menggugat*, Edisi Pertama, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, hlm. 52.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data dan menganalisisnya tentang bagaimana peran Polisi dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar, Bali.
2. Untuk memperoleh data dan menganalisisnya mengenai kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam upaya penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar, Bali

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pada bidang hukum pidana khususnya. Terhadap penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar, Bali

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi banyak pihak dalam hal ini masyarakat umum serta penegak hukum dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar, Bali.

3. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan kepada penulis untuk memahami lebih dalam sejauh mana peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar, Bali.

E. Keaslian Penelitian

1. “Peran Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Sabung Ayam”, ditulis oleh Ramli Abas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2015, dengan rumusan masalah bagaimana upaya yang dilakukan Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap modus perjudian sabung ayam, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana judi sabung ayam. Sehingga bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan upaya yang dilakukan Polres gorontalo kota dalam mengungkap tindak pidana perjudian dan untuk menganalisis dan mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Polres gorontalo kota dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam memberantas judi sabung ayam ialah dengan melakukan penggerebekan secara langsung di lokasi perjudian sabung ayam. Faktor utama yang menjadi kendala oleh pihak Polres Gorontalo Kota ialah informasi penggerebekan yang sudah bocor terlebih dahulu sehingga upaya penggerebekan menjadi tidak efektif.

2. “Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi”, ditulis oleh Valentinus, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013, dengan rumusan masalah apa yang menjadi penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, sehingga bertujuan untuk mengetahui penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, adapun hasil penelitian ini adalah latar belakang membudayanya sabung ayam di Toraja disebabkan oleh faktor masih kentalnya adat Toraja dan adanya pemikiran masyarakat yang keliru. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan atau melatarbelakangi membudayanya sabung ayam dan mengakibatkan judi dalam sabung ayam juga dianggap sebagai budaya. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya tindak pidana perjudian sabung ayam diperlukan upaya pencegahan berupa penyuluhan hokum sebagai bagian dari upaya preventif.
3. “Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tinda Pidana Perjudian Adu Muncang Di Tasikmalaya”, ditulis oleh Dian Austin Sidabalok 2020, dengan rumusan masalah bagaimana upaya yang dilakukan Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Adu Muncang dan apa kendala Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adu muncang di Tasikmalaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data mengenai upaya yang dilakukab Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adu muncang serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polisi di Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam upaya preventif pihak Kepolisian senantiasa melakukan patroli dan

pengawasan secara rutin dan berkelanjutan supaya mengurangi kemungkinan adanya suatu tindak perjudian adu muncang di Tasikmalaya. Sedangkan dalam upaya represif pihak Kepolisian secara bersama-sama dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adu muncang. Hambatan yang dihadapi ketika pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian adu muncang yaitu masyarakat yang tertutup memberikan informasi, bocoran informasi bahwa akan ada penggerebekan dan juga perjudian muncang yang dilakukan secara apik seperti tidak sedang melakukan perjudian dengan alasan permainan adu muncang tersebut adalah permainan tradisional.

Letak perbedaan dari ketiga skripsi yang telah penulis paparkan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penulis akan meneliti mengenai bagaimana peran yang telah dilakukan pihak Kepolisian dalam pengendalian tindak pidana judi sabung ayam di Gianyar, Bali yang dimana tidak ditemukan pada ketiga skripsi yang penulis paparkan diatas.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran adalah bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film,

sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebakan kepadanya.⁴

2. Polisi

Pengertian polisi diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) polisi merupakan alat negara sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Pengendalian

Pengertian pengendalian menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell dalam buku Nanang Fattah adalah :

“*controlling is the measuring and correcting of activities of subordinates to assure that events conform to plans.* Atau pengendalian adalah berhubungan dengan pembandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana”.⁵

4. Perjudian

Sementara perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) menyebutkan

“tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan itu bertambah banyak karena kepintaran dari para pemain”.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses pada 11 Januari 2023.

⁵ Nanang Fattah, 2009, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm.175.

5. Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan permainan yang dimainkan dengan cara dua ekor ayam yang sudah diberi taji dikakinya kemudian diadu perkelahian sampai salah satu ayam tersebut ada yang mati atau dinyatakan tidak dapat bertarung lagi. Sementara di Bali sabung ayam dikenal dengan istilah *Tajen*. Tradisi sabung ayam atau *Tajen* merupakan sebuah tradisi ritual keagamaan dimana dilakukan adu ayam oleh dua orang bobotoh sebanyak 3 kali dalam satu kesempatan pada saat upacara piodalan (ritual perayaan hari jadi suatu pura) atau upacara keagamaan hari-hari besar lainnya.

6. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar adalah sebuah kabupaten yang terdapat di provinsi Bali, Indonesia. Gianyar berbatasan dengan Kota Denpasar di barat daya, Kabupaten Badung di barat, Kabupaten Bangli di timur dan Kabupaten Klungkung di tenggara. Wilayah Kabupaten Gianyar dibagi menjadi 7 kecamatan, yaitu: Blahbatuh, Gianyar, Payangan, Tegallalang, Tampaksiring, Sukawati dan Ubud.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari fakta sosial yang ada di masyarakat

berupa pengamatan secara langsung dan mencari narasumber serta menyebarkan kuesioner. Penelitian empiris ini merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode penelitian yang digunakan itu juga bisa diketahui dan diamati oleh orang lain.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, sehingga penulis menggunakan dua bentuk data untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama, observasi atau melakukan pengamatan langsung dan kuesioner.
- b. Data Sekunder yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 4) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

- 1) Pendapat Hukum dari Buku, Jurnal, Hasil Penelitian
- 2) Narasumber dan responden
- 3) Internet

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan. Dalam penulisan ini, peneliti melakukan wawancara dengan:

- 1) Narasumber adalah seseorang yang memiliki suatu keahlian pada bidang tertentu yang memberikan sebuah informasi mengenai keahlian yang dimilikinya kepada orang yang memerlukan informasi. Narasumber dalam penelitian yang saya ambil adalah Polres Kabupaten Gianyar.
- 2) Responden adalah seseorang yang dimintai tanggapan atau pengetahuannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan yang kemudian akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian, responden dalam penelitian yang saya ambil adalah tokoh adat setempat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari kemudian menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan pengendalian tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar, Bali.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang saya ambil dilakukan di Kabupaten Gianyar, Bali

5. Narasumber

Dalam penelitian yang penulis lakukan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Ipda. I Kadek Kerta Yoga, S.H., M.H., selaku Kanit Unit IV Satreskrim Polres Gianyar sebagai penegak hukum dalam kaitannya dengan pengendalian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar

6. Responden

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu orang responden yaitu, tokoh adat setempat yang sering terlibat dalam Sabung Ayam. Respondennya yaitu bapak Ida Bagus Gede Suryawan

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan menganalisa dan menilai dari sisi hukum positif.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan narasumber dan responden.
 - c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan, kemudian mencari titik permasalahan antara data primer dan sekunder dan kemudian berdasarkan analisis diambil suatu kesimpulan baru yang berdasarkan pada pernyataan khusus yang valid diketahui kebenarannya.
8. Proses Berpikir

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam latar belakang masalah dijelaskan bagaimana perjudian di Indonesia, dijelaskan pengertian perjudian secara yuridis, dijelaskan juga perjudian sabung ayam di Indonesia, cara permainan sabung ayam, dampak-dampak yang timbul dari judi sabung ayam serta upaya pemerintah dalam penanggulangan perjudian sabung ayam melalui peraturan perundang-undangan.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi konsep variabel pertama, variabel kedua dan hasil penelitian.

Konsep variabel pertama

A. Tinjauan Umum Mengenai Polisi

1. Pengertian Polisi

Berasal dari istilah Yunani Kuno “*politea*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.

Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat

(1) polisi merupakan alat negara sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polisi

Polisi memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Tugas dari polisi adalah untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Wewenang dari polisi adalah menerima laporan atau aduan, mengeluarkan surat izin keterangan dalam kegiatan masyarakat.

Konsep variabel kedua

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Dalam istilah bahasa Belanda permainan judi disebut sebagai "*Hazardspel(Kansspel)*" yang artinya permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.

2. Pengaturan Mengenai Perjudian

Perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan itu bertambah banyak karena kepintaran dari para pemain".

3. Unsur Tindak Pidana dalam Perjudian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 dimuat unsur-unsur tindak pidana perjudian yaitu :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada masyarakat umum.
- c. Turut bermain judi sebagai mata pencaharian.

C. Tinjauan Mengenai Sabung Ayam

1. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam atau yang lebih dikenal dengan istilah adu ayam adalah sebuah permainan yang dimainkan dengan cara dua ekor ayam yang sudah diberi taji dikakinya kemudian diadu perkelahian sampai salah satu ayam tersebut ada yang mati atau dinyatakan tidak dapat bertarung lagi.

2. Pengertian *Tajen* atau *Tabuh Rah*

Membahas tentang sabungan ayam (*tajen*) tidak bisa dilepaskan dengan *Tabuh Rah*. *Perang sata* atau *Tabuh Rah* dalam masyarakat Hindu di Bali mensyaratkan adanya darah yang menetes sebagai syarat mensucikan umat manusia dari ketamakan, keserakahan, atau kelobaan terhadap nilai-nilai materialistis dan duniawi.

3. Perkembangan Sabung Ayam di Bali

Sabung ayam di Bali pernah dilegalkan pada tanggal 4 Oktober 1969 dengan alasan pembangunan melalui Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDAK XV Bali mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDA XV Bali No: Pem 348/I/C/69, No: Pol12/1242/971/res/69. Perjudian sabung ayam kembali tidak dilegalkan akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1981 Tentang Larangan

Perjudian melalui segala jenis bentuk di wilayah hukum Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 1 April 1981.

Hasil Penelitian

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Gianyar

1. Peran Polisi dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam

Polres Gianyar dalam upaya penindakan tindak perjudian sabung ayam di Kabupaten Gianyar berpedoman pada rumusan fungsi, tugas, dan wewenang Polri pada ketentuan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi: Upaya Pre-emptif (sosialisasi dan pembinaan), Preventif (himbauan) dan Represif (pembubaran).

2. Kendala Polisi dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam

Kendala yang didapat Polres Gianyar ketika sedang menjalankan tugas dan fungsinya kepolisian mengalami kesulitan untuk mencegah masyarakat untuk tidak menjadikan upacara keagamaan sebagai perjudian.

BAB III: Penutup

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

Peran Polisi dalam penindakan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Gianyar sudah berjalan dengan baik namun belum terlalu maksimal. Kendala yang didapat Polres Gianyar dalam pengendalian tindak pidana judi sabung ayam lebih kepada kurangnya kesadaran sebagian oknum masyarakat terhadap hukum dan pemaknaan *tabuh rah*. Oknum masyarakat sering kali menggunakan *tabuh rah* sebagai arena untuk berjudi padahal *tabuh rah* merupakan ritual upacara keagamaan yang sakral.

B. Saran

Saran diberikan kepada Polres Gianyar, Masyarakat Kabupaten Gianyar, dan Masyarakat adat Bali, berkaitan dengan penulisan hukum ini.